



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Endariyono Sembiring |
| 2. Tempat lahir | : Kwala Kerapuh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sinar Baru Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/XII/Res.4.2/2019/Reskrim tanggal 9 Desember 2010;

Terdakwa Endariyono Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh FRANS HADI PURNOMO SAGALA,SH & REKAN,dkk Advokat - Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) beralamat di Jalan FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk menjadi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, tanggal 06 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek,
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foildirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primer:

Bahwa terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pada hari Senin tanggal

09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Saksi AIPDA ARGINTA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGINTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat aluminium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat aluminium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang. Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 573/IL/10028/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh penimbang Devi Andria Sari, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram an. Terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Narkotika : 14189/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka ENDARIYONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsider :

Bahwa terdakwa ENDARIONO SEMBIRING pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut.Â Selanjutnya Saksi AIPDA ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang. Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 573/IL/10028/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh penimbang Devi Andria Sari, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram an. Terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Narkotika : 14189/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka ENDARIYONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Bahwa terdakwa ENDARIONO SEMBIRING pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut.Â Selanjutnya Saksi AIPDA ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergungan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang. Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 573/IL/10028/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dilakukan oleh penimbang Devi Andria Sari, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram an. Terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Narkotika : 14189/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka ENDARIYONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Urine: 14188/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka ENDARIONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARGIANTA GINTING, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama ENDARIYONO SEMBIRING.
- Bahwa Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. BUDI UTOMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama ENDARIYONO SEMBIRING.
- Bahwa Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat aluminium foil.

- Bahwa terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bersama-sama dengan MONAK (DPO) ada menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dan MONAK (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama SURAN (DPO) seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat aluminium foil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bersama-sama dengan MONAK (DPO) ada menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dan MONAK (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama SURAN (DPO) seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalagunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Narkotika : 14189/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka ENDARIYONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Barang Bukti Urine: 14188/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka ENDARIONO SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang usur-usurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, Barang siapa maksudnya disini adalah siapa orangnya atau siapa Subyek / Pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya, mempunyai identitas seperti yang telah dikemukakan diatas yaitu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Saksi AIPDA ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer jaksa penuntut umum tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang usur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa untuk unsur yang sama tidak lagi Majelis Hakim dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya di lokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Saksi AIPDA ARGINTA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGINTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider jaksa penuntut umum tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang usur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa untuk unsur yang sama tidak lagi Majelis Hakim dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING bertemu dengan seorang teman terdakwa yang bernama MONAK (DPO), lalu kemudian MONAK (DPO) mengajak terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seorang bernama SURAN (DPO). Lalu kemudian terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan teman terdakwa berangkat berdua menjumpai SURAN (DPO), lalu setelah bertemu MONAK (DPO) membeli Narkotika kepada SURAN (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah itu terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan MONAK (DPO) pergi berjalan menuju kebelakang rumah salah satu warga dan sesampainya dilokasi terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING melihat sudah tersedia alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya. Kemudian MONAK (DPO) membakar shabu-shabu yang sudah dibelinya kemudian menghisapnya. Setelah MONAK (DPO) menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pun ikut menghisap shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Saksi AIPDA ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA BUDI UTOMO, dan Saksi SUHARDIMAN (Saksi penangkap Anggota Polsek Padang Tualang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Amandame Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian selanjutnya para Saksi ARGIANTA GINTING bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO, dan SUHARDIMAN berangkat menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi penangkap melihat seorang laki-laki sedang berdiri mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memegang bong ditangan kirinya dan mancis ditangan kanannya. Kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama ENDARIYONO SEMBIRING. Melihat hal tersebut terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING terkejut dan langsung meletakkan bong/alat hisap dan shabu-shabu tersebut yang terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING pergunakan di samping sebelah kanan terdakwa sedangkan MONAK (DPO) berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING dan menanyai terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil adalah milik terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING yang diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama SURAN (DPO). Selanjutnya Petugas Polsek Padang Tualang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari alat bukti yang telah dihadirkan penuntut umum dipersidangan antara lain : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING, serta barang bukti, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sesuai dengan Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidier;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat almunium foil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merasa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ENDARIYONO SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet dipasang kaca pirek,
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada sumbunya terdapat aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. MH. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21